



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Dumai

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1472025609xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 16 September 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasusaha, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pengugat;

l a w a n,

TERGUGAT, NIK 1472021801xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 18 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 1472021102023001 tertanggal 01 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sewa yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxx, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - 1) Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - 2) Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat dan lebih memilih bersama teman-temannya;
 - 3) Tergugat lebih mementingkan dan mengikuti perkataan keluarga besar Tergugat.
 - 4) Tergugat tidak mampu hidup mandiri dan masih bergantung pada keluarga besar Tergugat
 - 5) Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada awalnya Penggugat melihat whatsapp Tergugat dan kakak kandung Tergugat yang menyuruh Tergugat dan Penggugat untuk berpisah dan kakak Tergugat menyuruh

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Tergugat untuk mengancam Penggugat. Kemudian Penggugat menanyakan mengenai isi whatsapp itu kepada Tergugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat emosi lalu menumbuk lemari dan menumbuk dada nya sendiri (bersifat temperamental). Selain itu Tidak ada itikad baik oleh Tergugat untuk meminta maaf atas apa yang telah terjadi sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT (ALM)** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim Pengadilan Agama Dumai bernama **Irma Lennny, S.Psi** dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula diupayakan mediasi dengan Mediator non Hakim **Irma Lenny, S.Psi** dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 28 Oktober 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Niva Resna, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Hermawandi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Niva Resna, S.Ag.

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp 360.000,00
---------------	---	----------------------

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).